PROBLEMATIKA PEMANGGILAN GAIB PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

OLEH

IRHAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

PROBLEMATIKA PEMANGGILAN GAIB PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
Irham
170101010168

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Irham
NIM	: 170101010168
Tempat/Tgl.Lahir	: Jango, 07- Juli- 1999
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 05 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Irham

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Problematika Pemanggilan Gaib Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

Ditulis oleh	:	Irham
NIM	:	170101010168
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	:	2021/2022
Tempat dan tanggal lahir	:	Jango, 07-Juli-1999
Alamat	:	Jln. PT Yayang Desa Jango Rt 002 Kecamatan Petangkep Tutui Kebupaten Barito Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuainya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 05 Januari 2022

Pembimbing I,

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP.196708121993032006

Pembimbing II

Muhammad Haris, M.Kn
NIP.1981611172011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hadi, Suirazi, S.H.I, M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Problematika Pemanggilan Gaib Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Martapura". Ditulis oleh Irham, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Januari 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (83.70)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

1. (Ketua) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.	
2. (Anggota) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.	
3. (Anggota) Muhammad Haris, M.Kn.	
4. (Anggota) Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	

ABSTRAK

Irham. 2021. *Pemanggilan* Gaib *Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Martapura.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) , (II).

Kata Kunci: Pemanggilan, Gaib

Pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Martapura dinilai masih belum memiliki tingkat keberhasilan yang baik. Hal tersebut memperhatikan data jumlah pemanggilan perkara gaib khususnya perkara perceraian yang berjumlah 40 perkara pada tahun 2020 dan sama sekali tidak ada pihak yang gaib untuk hadir di persidangan. Selain itu memperhatikan media yang digunakan dalam pemanggilan gaib ternyata terbatas pada lingkup wilayah Kabupaten Banjar saja. Berangkat dari permasalahan tersebut menjadi daya tarik penelitian untuk meneliti pemanggilan gaib perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pemanggilan gaib yang ada di Pengadilan Agama Martapura, selain itu juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam mengatasi problematika pemanggilan gaib.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Subjek penelitian yakni Juru Sita dan Panitera Pengadilan Agama Martapura serta objek penelitian terkait dengan problematika pemanggilan gaib. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun data dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Martapura ialah kurang berhasilnya pemanggilan gaib. Dari 40 perkara pemanggilan gaib sepanjang tahun 2020-2021 tidak satu pun pihak tergugat atau termohon untuk hadir di persidangan. Hal tersebut disebabkan media pemanggilan yang hanya menggunakan radio lokal Al-Karomah dan juga menempelkan surat pengumuman di pemerintah daerah yang jangkauannya hanya daerah Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Adapun upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Martapura adalah dengan meminta pihak penggugat atau termohon untuk dapat menggunakan RRI agar mendapatkan jangkauan lebih luas. Jangkauan media yang digunakan Pengadilan Agama Martapura memang terbatas, mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu sepatutnya diperlukan regulasi untuk mengatur terkait media yang digunakan pada pemanggilan gaib, sehingga tidak membebankan pihak penggugat atau pemohon untuk menggunakan RRI.

MOTTO

"*Bukan Kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia"*.

(Irham)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasiku :

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak Mahyudin dan Ibu Bariah,

Terimakasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti.

Ketiga saudara/saudari ku Norhidayah, Miliyanti dan Budiyanor.

Meri Anjani yang selalu memberi bantuan doa dan semangatnya,

Adi Nur Prasetyo, Ahmad Maulana, Alwan Syadillah, S.H, Fajriyanor, Muhammad Salju Agustyawan S.H, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, S.H, Muhammad Haris, Muhammad Jayadi, S.H, Muhammad Ali Wafa, Rachmadani, Rahmatullah, S.H dan para sahabat lainya yang telah membantu dan memberikan saran dalam penulisan ini.

Segenap Keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya angkatan 2017 dan teman-teman Lokal B yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Terima kasih untuk semuanya dan segala proses yang tak terlupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ى	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukanbagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri

4. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati - يسعى	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati - كريم	Ditulis	ī – karīm

4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati - بينكم	Ditulis	al- *Bainakum*
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- *Qaulun*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أعدت	Ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ ِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ أَشْرَفِ

ـلمُرْسَلِينَ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّـا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul *"*Problematika Pemanggilan Gaib Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Martapura*"*. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Muhammad Haris, M.Kn, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 06 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**

PERSETUJUAN ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Signifikansi Penelitian 9
E. Definisi Operasional 9
F. Kajian Pustaka 11
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II PEMANGGILAN PARA PIHAK DAN PEMANGGILAN GAIB DI PERSIDANGAN **15**
A.Pemanggilan Para Pihak 15
1. Pengertian pemanggilan para pihak 15
2. Dasar Hukum Pemanggilan 16
3. Tujuan Pemanggilan 19
4. Bentuk Pemanggilan 19
5. Prosedur dan Tata Cara Pemanggilan 20
B. Pemanggilan Gaib 22
1. Pengertian Gaib 22
2. Tata Cara Pemanggilan Gaib 24
C. Juru Sita 25
1. Pengertian Juru Sita 25
2. Tugas dan Fungsi Juru Sita Atau Juru Sita Pengganti 26

BAB III METODE PENELITIAN 27
A.Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 27
B. Lokasi Penelitian 28
C. Subjek dan Objek Penelitian 28
D. Data dan Sumber Data..... 29
E. Teknik Pengumpulan Data 30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... 31

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA..... 33
A.Penyajian Data..... 33
B. Analisis Data 41

BAB V PENUTUP 54
A.Simpulan..... 54
B. Rekomendasi 55

DAFTAR PUSTAKA 56

LAMPIRAN-LAMPIRAN 59